

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa :

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

Hak - hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama, termasuk perlakuan dan perlindungan tenaga kerja. Oleh sebab itu prinsip - prinsip dasar dalam suatu perlindungan hukum yakni prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan negara yang bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia harus ditegakkan.

Kemajuan usaha mempunyai arti penting dalam mencapai kemajuan dan kemajuan masyarakat secara fisik. Oleh karena itu ketenagakerjaan yang dibangun dengan sarana hukum ketenagakerjaan memiliki sifat khusus dalam hubungan pekerja dan pengusaha serta pemerintah.¹

¹Bagus Sarnawa, *Hukum Ketenagakerjaan*, Lab Ilmu Hukum UMY, Yogyakarta, 2010 hlm. 9.

Setiap karyawan memiliki hak perlindungan hukum diantaranya:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja
2. Kesusilaan dan moral serta
3. Perlakuan yang sesuai dengan martabat dan harkat manusia serta nilai - nilai tentang agama.²

Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia serta diakuinya hak-hak asasi manusia yang didapat oleh subyek hukum didasari ketentuan serta aturan hukum dari kesewenangan yang bersumber pada konsep hukum dan Pancasila.³

Karyawan harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang merupakan Undang-Undang Pokok mengenai Tenaga Kerja mengatur hak-hak tenaga kerja diantaranya :

1. Setiap tenaga kerja mendapat hak penghasilan yang terpenuhi dan hidup yang layak bagi kemanusiaan.
2. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan dan mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan minat bakat dan keahliannya melalui pelatihan kerja.
3. Setiap tenaga kerja memperoleh peningkatan keahlian untuk menambah ketrampilan keahlian kerja sehingga potensi dan daya kreasinya dapat ditingkatkan dalam rangka mempertinggi kemampuan dan keterampilan dalam bekerja. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan kejujuran akan memungkinkan tercapainya efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja.
4. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan dari kesehatan keselamatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan moral dan martabat manusia.
5. Setiap keluarga dan tenaga kerja berhak mendapat jaminan sosial tenaga kerja.

² Ibid

³ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Bina Ilmu, Surabaya, 1987 hlm. 12.

6. Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk menjadi anggota serikat pekerja.⁴

Semua tempat kerja selalu ada sumber potensi yang membahayakan keselamatan pekerja. Pada dasarnya tidak ada pekerjaan yang benar-benar terbebas dari sumber bahaya. Potensi bahaya di tempat kerja dapat ditemukan mulai dari peralatan yang tidak dibersihkan, proses kerja, hingga produk dan limbah (cair, padat dan gas) yang dihasilkan. Meskipun siklus kerja dalam suatu asosiasi mempunyai dampak positif, namun seringkali mempunyai konsekuensi yang merugikan, terutama karena tidak adanya pengawasan yang baik. Berbagai sumber risiko di lingkungan kerja termasuk faktor organik, fisik, fisiologis, psikososial, perilaku, dan keadaan manusia merupakan faktor risiko yang tidak dapat diabaikan.⁵

Karyawan juga memiliki kewajiban sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyatakan kewajiban serta tenaga kerja ialah sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh karyawan ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau pengawas.
2. Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang diharuskan.
3. Mentaati dan memenuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diharuskan.
4. Meminta pada pemberi kerja agar dilakukan semua persyaratan keselamatan dan kesehatan yang diharuskan.
5. Menyatakan keberatan kepada pemberi kerja pada pekerjaan apabila tidak dipenuhinya alat pelindung diri.

Pekerja/buruh dimanapun tempat bekerja maka perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak yang wajib diperoleh oleh pekerja/buruh. Hal

⁴Bagus Sarnawa, *Hukum Ketenagakerjaan*, Lab Ilmu Hukum UMY, Yogyakarta, 2010 hal.11

⁵Soehatman Ramli, *Smart Safety : Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif*, Cetakan Kedelapan, Dian Rakyat, Jakarta, 2013, hlm. 6.

tersebut dijelaskan di dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”, dan huruf b, “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.

Kesehatan dan keselamatan kerja dibuat bagi buruh/pekerja sebagai upaya preventif meningkatnya menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Fungsi program kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja. Namun sayangnya tidak semua perusahaan memahami dan melaksanakan pentingnya terkait keselamatan dan kesehatan dalam bekerja serta metode paling efektif untuk implementasinya di tempat kerja.⁶

Kesehatan dan keselamatan kerja telah menjadi bagian penting dari tempat kerja dan orang-orang yang bekerja di sana. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan bahwa 2,3 juta pria dan wanita yang bekerja meninggal setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lebih dari 350.000 orang meninggal akibat kecelakaan industri dan hampir 2 juta akibat penyakit akibat kerja yang fatal. Dapat dikatakan bahwa risiko kematian pekerja akibat penyakit akibat kerja enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan kecelakaan industri. Telah terbukti bahwa kecelakaan dan penyakit akibat kerja memiliki dampak negatif secara material dan non-material dan tidak dapat dinilai secara holistik.

ILO (Internasional Labour Organisation) memperkirakan bahwa beban keuangan akibat kecelakaan yang dapat dicegah melalui penerapan keselamatan

⁶ Adrian Sutedi, “*Hukum Perburuhan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 168.

dan kesehatan kerja (selanjutnya disebut sebagai kesehatan kerja) di tempat kerja mencapai sekitar 4% dari per tahun yaitu sekitar \$2,8 triliun. Kecelakaan industri meningkat 55,2% dari 114.000 pada tahun 2019 menjadi 177.000 pada tahun 2020, dengan sektor manufaktur dan konstruksi menyumbang porsi terbesar, yaitu 63,6%.⁷ Menurut ILO(Internasional Labour Organisation), setiap tahun terdapat lebih dari 250 juta kecelakaan kerja dan lebih dari 160 juta pekerja jatuh sakit karena risiko lingkungan kerja. Pada tahun 2005 terdapat sekitar 99 ribu buruh Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja (PAK). Kemudian jumlah korban akan meningkat secara umum mencapai rekor tertinggi yaitu 234 ribu orang pada tahun 2021.⁸

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mendata pada tahun 2018 terjadi kecelakaan yang berada di lokasi kerja sebanyak 114.148 kasus dan tahun 2019 terdapat 77.295 kasus kecelakaan. Walaupun telah mengalami penurunan kasus kecelakaan yang terjadi di tempat kerja sebesar 33.05% tetapi angka kecelakaan kerja di Indonesia masih menempati urutan paling tinggi di wilayah Asia Tenggara.⁹

Angka kecelakaan kerja Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan Pada tahun 2020 angka kecelakaan kerja berjumlah 221.740 kasus. Tahun 2021 angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 234.370 kasus. Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2020 jumlah kecelakaan kerja bertambah

⁷Andriyani, "Sistem Manajemen Keselamatan," *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)*, 2017, hal.7–9.

⁸Adi Ahdiat , "*Jumlah Korban Kecelakaan Kerja 2005-2021*", artikel diakses pada 1 November 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id>.

⁹ Chaidir Anwar, Ada 77.295 Kasus Kecelakaan Kerja di 2019. Diakses pada tanggal 1 Oktober, Pukul 21.33 WIB. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4898980/ada77295-kasus-kecelakaan-kerja-di-2019>

sebanyak 221.740 kasus. Pada tahun 2021 jumlah kecelakaan kerja meningkat menjadi 234.370 kasus. Sementara pada tahun 2022 jumlah kecelakaan kerja meningkat signifikan yakni sebanyak 298.137 kasus. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat ada 29 kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut 14 orang meninggal dunia.¹⁰

Melalui Permen Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 05 Tahun 1996 pemerintah telah menetapkan pedoman mengenai SMK3. Penyelenggaraan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) kembali diperkuat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sesuai dengan pembaharuan dan kemajuan perhatian masyarakat terhadap K3, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SMK3. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pedoman Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 dinyatakan tidak sah pada saat itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) memberi makna bahwa setiap organisasi wajib melaksanakan manajemen keselamatan dan kesehatan Kerja di organisasinya. Hal tersebut sangat penting untuk kerangka administrasi yang secara umum terdiri dari rancangan hierarki, pengaturan, kewajiban, pelaksanaan, metode, siklus dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan, pencapaian, survei dan dukungan strategi K3 dalam kaitannya dengan pengendalian bahaya yang terkait dengan latihan kerja untuk mewujudkan

¹⁰ Adi Ahdiat , *"Jumlah Korban Kecelakaan Kerja 2005-2021"*, artikel diakses pada 1 November 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id>.

lingkungan kerja yang terlindungi. Selain itu keselamatan dan kesehatan kerja dipenuhi oleh variabel ekologi kerja, proses kerja yang berbahaya, dan sistem kerja yang semakin kompleks dan saat ini dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan pekerja.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 juga mengatur tentang kriteria audit manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Permohonan wajib bagi organisasi yang mempekerjakan 100 orang atau lebih serta mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kualitas proses atau bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, kontaminasi, dan penyakit akibat kerja. Untuk mengetahui apakah suatu perkumpulan atau organisasi telah melaksanakan manajemen keselamatan kerja dengan baik perlu dilakukan pengawasan menyeluruh oleh instansi yang berwenang dengan melakukan peninjauan melalui panitia yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2008 sebagai persiapan menghadapi audit eksternal diperlukan adanya internal audit manajemen keselamatan kerja yang merupakan audit yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dalam rangka pembuktian penerapan manajemen keselamatan kerja dan pemenuhan standar nasional atau internasional atau tujuan lainnya. Internal audit manajemen keselamatan kerja itu sendiri dilakukan secara sistematis dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi dibidang kerja dengan menggunakan

¹¹ Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Cetakan Kesatu Harapan Press , Surakarta, 2014, hlm. 2.

metodologi yang telah ditetapkan sesuai dengan panduan manual audit internal.

PT. PLN UPT Semarang terletak di Jalan Jendral Soedirman Kilometer 23 Ungaran. PT. PLN UPT Semarang memiliki karyawan sebanyak 268 orang dan non pekerja sebanyak 522 orang. Ruang kerja UPT Semarang mencakup 3 unit pendukung yaitu Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk Semarang, unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk Kudus, serta Unit Layanan Gardu Transmisi dan Gardu Induk Rembang. PT. PLN UPT Semarang mempunyai 4 (empat) bidang yaitu Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Umum, Pekerjaan Dalam Keadaan Berteganga (PDKB), dan Konstruksi . Selain keempat bidang tersebut UPT Semarang mempunyai 3 biro yaitu K3L Kam, Lingkungan dan Pengadaan

Berdasarkan hasil perbincangan dengan team leader keselamatan dan kesehatan kerja PT. PLN UPT SEMARANG, seluruh karyawan yang bekerja di Gardu Induk dan jaringan memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi karena langsung berhadapan dengan peralatan tegangan tinggi. Dengan kemungkinan risiko seperti kecelakaan , ledakan, paparan radiasi elektromagnetik, dan sengatan listrik. Mengingat hal tersebut perlu kiranya mengkaji lebih dalam terkait perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan.

Mengingat landasan di atas, maka perlu meneliti dan mempelajari bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KARYAWAN PT. PLN UPT SEMARANG ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Permasalahan

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap karyawan di PT. PLN UPT Semarang ?
- b. Hambatan dan upaya apa yang dilaksanakan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan karyawan di PT. PT PLN.UPT Semarang ?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian Terdahulu				Penelitian Sekarang
No	Nama Peneliti	Judul Tesis	Fokus Kajian	Kebaharuan
1.	Dian Octaviani Saraswati, Universitas Diponegoro, 2007	Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan kerja Terhadap Tenaga Kerja di Perusahaan Tenun PT.Musitex Kabupaten Pekalongan	Penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pekerja , hambatan serta upaya perbaikan dilakukan di perusahaan Tenun di kabupaten Pekalongan	Penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja karyawan , hambatan dari sisi karyawan dan perusahaan serta upaya perbaikan dilakukan di perusahaan listrik PLN UPT Semarang

2.	Dwi Risky Faulam Utami, Universitas Muhammad iyah Yogyakarta, 2021	Perlindungan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja PT.PLN ULP Purwodadi	Fokus penelitian perlindungan hukum untuk seluruh pekerja baik karyawan dan Tenaga Alih Daya serta hambatan apa yang terjadi di PLN ULP Purwodadi	Fokus penelitian Penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja karyawan , hambatan dari sisi karyawan dan perusahaan serta upaya perbaikan dilakukan di perusahaan listrik PLN UPT Semarang
.3.	Santi , Universitas Mataram, 2023	PERLINDU NGAN HUKUM KESELAMATA N & KESEHATAN KERJA BAGI PARA PEKERJA KONSTRUKSI	Penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum kseselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi	Penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja karyawan , hambatan dari sisi karyawan dan perusahaan serta upaya perbaikan dilakukan di perusahaan listrik PLN UPT Semarang

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap karyawan di PT. PLN UPT Semarang
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya apa yang dilaksanakan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan karyawan di PT. PLN UPT Semarang

E. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat yang dapat diperoleh melalui pengujian ini, khususnya secara hipotetis dan hakikat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teori

Secara teori dampak dari pendalaman ini dapat menambah kemajuan ilmu hukum khususnya dalam perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. PLN UPT Semarang.

2. Secara praktik

- a. Bagi pemerintah ada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan masukan bagi pejabat dan pihak terkait dalam mengambil kebijakan tentang perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja terhadap karyawan di UPT PT PLN Semarang.
- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk meningkatkan produktifitas karyawan PLN dalam melayani masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode ilmiah yang bersifat rasional-empiris penelitian digambarkan sebagai sebuah proses yang mengalir yaitu logika uji hipotesis. Proses ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan penelitian.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum non doktrinal.

Penelitian ini dibagi menjadi lima (5) jenis. Kelima topik penelitian dari penelitian empiris ini adalah sebagai berikut.

- a. Studi validitas hukum

¹²Rahmida Erliyani, "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum," *News.Ge*, Jakarta, 2020, hlm. 119.

Studi ini menyelidiki validitas, implementasi, dan keberhasilan hukum. Studi ini meneliti penegakan, pelaksanaan dan keberhasilan hukum. Oleh karena itu kajian studi ini meliputi pengetahuan masyarakat, hati nurani masyarakat dan penegakan hukum di masyarakat. Tema dari penelitian ini adalah bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.hujan.

b. Penelitian Penegakan Hukum (Enforcement Research)

Penelitian yang mengkaji penegakan hukum pada tingkat kepatuhan. Menyelidiki tingkat penegakan hukum atau ketertiban dalam masyarakat. Misalnya studi tentang ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas. Apakah subjek hukum peserta lalu lintas jalan telah menerapkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Peranan badan atau lembaga hukum dalam penegakan hukum adalah studi tentang perilaku lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, ada peran jaksa dalam membawa tersangka ke pengadilan. Apakah jaksa membuat tuntutan berdasarkan fakta-fakta hukum atau mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku.

c. Penelitian Rule of Law

Rule of Law adalah penelitian yang menyelidiki dan menganalisis penerapan atau penegakan hukum di masyarakat. Penelitian ini mempelajari dan menganalisis penerapan atau penegakan hukum dalam masyarakat. Misalnya, mempelajari penerapan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 menetapkan syarat sahnya perkawinan, yaitu menurut

hukum agama masing-masing.

d. Studi Dampak Aturan Hukum Terhadap Sosial

Dampak dari aturan hukum terhadap beberapa masalah social Atau sebaliknya yaitu studi yang mengkaji dan menganalisis kekuatan kekuatan yang ada atau yang sedang berkembang yang turut membentuk karakter, keyakinan atau perilaku suatu masyarakat, sehingga memastikan bahwa mereka tidak bertindak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada di dalam negara hukum. .

e. Penelitian Tentang Dampak Sosial Dengan Negara Hukum

Penelitian tentang dampak masalah sosial terhadap negara hukum adalah penelitian yang mempelajari atau menganalisis dampak masalah sosial terhadap negara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang menginvestigasi atau menganalisis dampak masalah sosial terhadap supremasi hukum. Misalnya menyelidiki keberadaan masyarakat adat di wilayah pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara. Masyarakat adat meminta pemerintah daerah Sumbawa untuk mengakui keberadaan mereka sebagai masyarakat adat sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.¹³

Karena penelitian ini menargetkan individu dalam konteks kehidupan sosial, maka metode penelitian hukum empiris dapat disebut sebagai penelitian sosiolegal. Biasanya penelitian hukum semacam itu didasarkan pada informasi yang tersedia dari perusahaan, korporasi, atau lembaga

¹³Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, vol. 5, 2021,

pemerintah. Ada dua aspek yang menjadi perhatian utama dalam penelitian empiris yaitu objek kajian dan sumber data yang digunakan. Objek kajian dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum yang meliputi perilaku aktual individu atau masyarakat sesuai dengan norma hukum yang ada.¹⁴

Penelitian ini merupakan suatu jenis pemeriksaan hukum yang membuka dan melihat bagaimana suatu aturan berlaku di mata masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian hukum empiris, yang menjadi objek kajian adalah:

1. Kefektivitasan berlakunya suatu aturan hukum di masyarakat.
2. Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku.
3. Peranan institusi dan lembaga hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum.
4. Implementasi aturan hukum yang berlaku.
5. Pengaruh aturan hukum yang berlaku terhadap urusan sosial tertentu atau sebaliknya dan
6. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.¹⁶

Penelitian non doktrinal adalah penelusuran hukum yang menguraikan bagaimana norma-norma yang sah dilaksanakan baik di dalam masyarakat di dalam suatu perkumpulan di muka umum atau di badan-badan yang sah yang berpusat pada cara berperilaku orang-orang atau jaringan-jaringan perkumpulan-perkumpulan atau yayasan-yayasan yang sah sesuai dengan undang-undang

¹⁴Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023 Jakarta, hlm. 51.

¹⁵Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70.

¹⁶Ibid., hlm70-71.

tersebut. penerapan atau sanksi yang sesuai.¹⁷ Dalam Penelitian yang akan dilakukan nanti akan menganalisa serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. PLN UPT Semarang.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini digunakan informasi-informasi penting khususnya informasi yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi subjek eksplorasi atau objek eksplorasi yang merupakan cara untuk memperoleh data atau informasi. Berdasarkan penjabaran pendalaman ini informasi penting dalam pemeriksaan ini diperoleh melalui pertemuan langsung dengan beberapa informan yang terdiri dari:

- 1) Manajemen PT. PLN UPT Semarang sebanyak 2 orang
- 2) Bagian Serikat Pekerja PT. PLN UPT Semarang 2 orang
- 3) Bagian Admum PT. PLN UPT Semarang 2 orang
- 4) Karyawan PT. PLN UPT Semarang 4 orang
- 5) Petugas Disnaker Kota Semarang 1 Orang

b. Data Sekunder

Informasi tambahan adalah informasi yang menghubungkan dengan masa lalu atau lebih bertahan lama. Informasi opsional merupakan kumpulan data yang baru ada dan sengaja dikumpulkan untuk digunakan guna melengkapi kebutuhan informasi penelitian. Informasi opsional dapat

¹⁷ Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 8.

berupa informasi yang baru saja disebar, misalnya kajian tulisan. Studi penulisan mencakup pedoman hukum, buku, majalah, proposal, buku harian, artikel dan web. Data Sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang meliputi :

- a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
- d) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
- f) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- g) Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- h) Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2022-2024 Antara PT. PLN(Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero)

2) Bahan hukum sekunder adalah berupa sumber kepustakaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini buku – buku dan jurnal – jurnal dan lain lain.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus (KBBI)

3. Metode Pengumpulan Data.

a. Data primer

Pengumpulan informasi penting dalam pengambilan data melalui wawancara dan persepsi dengan batasan yang telah ditetapkan, yang mengacu pada definisi permasalahan dan tujuan penelitian.

b. Data sekunder

Pengumpulan informasi tambahan dibantu melalui penulisan fokus studi dokumen seperti peraturan perundang aturan aturan pendukung, sumber tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ii dan KBBI.

4. Metode Analisis Data

Dalam analisis ini peneliti menggali informasi subjektif sebagai gambaran informasi non-doktrinal yang diperoleh dari penelitian di lapangan, yang diharapkan dapat membantu para ilmuwan dalam mencapai penentuan secara induktif, mengingat informasi khusus yang telah diperoleh, yang masuk akal. memukau secara subyektif dan mendalam dalam kalimat-kalimat yang sistematis, sehingga lebih jelas dan menguraikan informasi. Penggambaran subjektif tersebut diubah menjadi klarifikasi metodis yang menggambarannya tentang perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan PT.PLN UPT Semarang.

a. *Credibility* (validitas internal)

Validitas dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber yaitu digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Contohnya menguji kredibilitas data, kemudian dari data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan.¹⁸

b. Dependability (Reliabilitas)

Reliabilitas penelitian ini dapat dicapai dengan auditing data untuk mengetahui proses munculnya kesimpulan penelitian. Reliabilitas data dicapai dengan memeriksa kelengkapan pengambilan data dengan membandingkan antara catatan lapangan dan kesimpulan yang dihasilkan, secara obyektivitas dengan melakukan *crosscheck* jawaban dengan subyek penelitian.

c. Confirmability (Obyektivitas)

Pengujian konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari

¹⁸Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini ditujukan agar dapat membuat gambaran penelitian yang jelas dan sistematis tentang perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan PT.PLN UPT Semarang

. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Berjudul Pendahuluan yang di dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang mengapa dilakukan penelitian, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

Bab 2 berjudul Tinjauan Pustaka yang di dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai tinjauan umum hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum , hubungan industrial , jaminan sosial

Bab 3 berjudul hasil penelitian dan pembahasan yang pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang penyebab belum terpenuhinya perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan PT.PLN UPT Semarang, hambatan dan upaya PT PLN UPT Semarang agar terlaksananya perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan PT.PLN UPT Semarang

Bab 4 berisi penutup yang pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.